

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN NABIRE**

Emma Devi Wakerkwa

NPP 30.1468

Asdaf Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah

Program Studi Kebijakan Publik

Email: emmajocelyn41@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ahmad Averus, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): Housing and slum housing problems are common problems because these problems do not only occur in the world but also in Indonesia, including Nabire Regency. Implementation of Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Prevention and Quality Improvement of Slum Housing and Settlements is a Regional Regulation made by the Nabire Regency Government to deal with slum housing and slum settlement problems in Nabire Regency. As we know, with an area of Nabire Regency which reaches 12,075 km², a total of 67.6 ha of area in Nabire Regency is included in the area with the category of housing and slums. **Purpose:** The researcher conducted this research with the aim of getting an overview of how the Regional Regulations are implemented and what are the inhibiting factors that exist in the implementation of these Regional Regulations and what efforts have been made by the Nabire Regency Government regarding the implementation of these Regional Regulations/Policies. **Method:** In this study the authors used a descriptive qualitative method with an inductive approach and the data collection technique used was observation, interviews and documentation. The theory used by the authors in conducting this research is to use Edwards III's Policy Implementation theory. **Results/Findings:** The implementation of the Regional Regulations has been implemented but has not gone well, this proves that there are still areas that are classified as slums because the Government and the Public Housing and Settlement Area Services do not socialize to the community and lack of public awareness to live healthier and clean. **Conclusion:** The implementation of prevention and quality improvement policies for slum housing and slum settlements by the public housing and residential area services has been running, however, it is constrained by people who do not understand the importance of protecting the environment, socialization has not been carried out to the community and facilities have not been fulfilled.

Keywords: Implementation, Slums, Slums, Regional Regulations

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Permasalahan Perumahan dan Permukiman kumuh adalah permasalahan yang menjadi permasalahan umum karena permasalahan ini tidak hanya terjadi di dunia namun juga terjadi di Indonesia termasuk Kabupaten Nabire. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman merupakan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Nabire guna menangani permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Nabire. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan luas Kabupaten Nabire yang mencapai 12.075 km² sejumlah 67.6 ha wilayah di kabupaten nabire termasuk dalam wilayah dengan kategori perumahan dan permukiman kumuh. **Tujuan:** Peneliti melakukan penelitian ini dengan bertujuan untuk dapat memperoleh gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah serta apa saja faktor penghambat yang terdapat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dan upaya apa saja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire terkait pelaksanaan Peraturan Daerah/Kebijakan tersebut. **Metode:** Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan melakukan observasi,wawancara serta dokumentasi. Teori yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini ialah menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edwards III. **Hasil/Temuan:** Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah sudah terlaksana namun belum berjalan dengan baik ini buktikan dengan masih terdapat daerah-daerah yang tergolong kumuh ini dikarenakan Pemerintah beserta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat dan bersih. **Kesimpulan:** Pelaksanaan kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh oleh dinas perumahan rakyat dan Kawasan permukiman telah berjalan namun, terkendala pada masyarakat yang belum paham akan pentingnya menjaga lingkungan, belum terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan masih belum terpenuhinya fasilitas.

Kata Kunci : Implementasi, Kumuh, Permukiman Kumuh, Peraturan Daerah



I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Permasalahan perumahan dan pemukiman kumuh sudah menjadi hal umum sering terjadi bahkan sudah menjadi permasalahan global. Indonesia juga termasuk dalam negara yang masih berkecimpung dalam permasalahan perumahan dan pemukiman kumuh ini dibuktikan dengan pada tahun 2014 terdapat 38.000 hektare Kawasan pemukiman kumuh namun pada tahun 2019 bertambah menjadi 87.000 hektare ini artinya pemukiman kumuh di Indonesia naik dua kali lipat (Direktur Pengawasan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Didiet Arif Akhdiat). Terciptanya perumahan dan pemukiman tanpa kumuh selain dari kesadaran masyarakat sendiri juga merupakan tugas dari pemerintah Indonesia agar dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tertera dalam sila kelima Pancasila. Seperti apa yang telah tertera pada sila kelima Pancasila yang kemudian diperjelas lagi dalam pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” maka rakyat Indonesia berhak mendapatkan kesejahteraan dan lingkungan yang baik dan sehat. Sejak merdeka sampai kini Indonesia berusia 77 tahun Indonesia masih masuk dalam kategori negara berkembang. Berdasarkan angka data persentase tersebut maka dengan banyak pertimbangan pemerintah dengan memperhatikan mengenai kesejahteraan, kelayakan hidup, pemerataan pembangunan maka pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan Pemerintah Indonesia mengenai pembagian Provinsi Papua menjadi tiga provinsi baru salah satunya Provinsi Papua Tengah yang ber-ibu kota di Nabire inilah yang menjadi salah satu alasan terjadinya kepadatan penduduk karena Kabupaten Nabire menjadi jembatan perekonomian dan kehidupan bagi kabupaten lain disekitarnya. Selain alasan tersebut terdapat juga alasan yakni masyarakat masih kurang memahami sanitasi, penumpukan sampah dan drainase yang kurang baik. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nabire terdapat empat lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Nabire yakni yang pertama daerah Nabarua dengan kategori kumuh sedang dengan luas wilayah kumuh seluas 23,8 ha, yang kedua daerah kampung buton dengan kategori kumuh berat dengan luas wilayah kumuh seluas 10,3 ha, yang ketiga kompleks siriwo dengan kategori kumuh sedang dengan luas wilayah 19,3 ha, dan yang terakhir daerah pasar buton dengan kategori kumuh berat dengan luas wilayah seluas 14,2 ha. Berdasarkan data tersebut maka terdapat indikator yang menyatakan ke empat daerah tersebut dinyatakan sebagai wilayah kumuh ialah kurangnya sarana dan prasarana seperti air bersih, tatanan bangunan yang tidak teratur, drainase yang belum memenuhi standar, kepadatan penduduk, tingkat kesehatan yang rendah, sanitasi yang belum baik. Dengan luas wilayah Kabupaten Nabire yang mencapai ±12.075,00 km² luas kawasan perumahan dan pemukiman kumuh di kabupaten nabire ialah mencapai 67,6 ha dengan luas kawasan kumuh terluas ialah lokasi daerah nabarua dengan luas 23,8 ha dan luas wilayah daerah kumuh terkecil ialah wilayah kompleks siriwo dengan luas kawasan 10,3 ha. Namun peneliti memfokuskan penelitian ini pada daerah pasar kalibobo dengan kategori kumuh berat dengan luas daerah kumuh seluas 14,2 ha. Penelitian ini berfokus pada tiga hal pokok yaitu 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nabire No 2 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh ? 2) Apa saja hambatan yang terdapat dalam Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh ? 3) Apa saja upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nabire No 2 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh ?

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Nabire. Permasalahan paling mendasar dan menjadi salah satu masalah adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan daerah yang telah ditetapkan, Permasalahan yang ketiga ialah karena kabupaten nabire yang menjadi ibu kota provinsi yang mengakibatkan peningkatan urbanisasi yang berujung pada kepadatan penduduk, dan permasalahan lainnya ialah belum adanya penataan wilayah yang baik.

1.3 Penelitian Terdahulu

Muhammad Rosmansyah dan Asmah Suska (2020), dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Studi Pada Pulau Kambing, Kelurahan Sei. Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun) menemukan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Perda ini belum maksimal dilakukan. Pengaruh di masyarakat belum sepenuhnya terlaksana peran Dinas yang terkait kurang efektif nya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan. Penelitian terdahulu berikutnya ialah penelitian Eko Dharmawan (2021), dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Tinjauan Fiqih Siyasah. Dan menemukan hasil penelitian yakni Pemerintah kota Medan terkhususnya dinas perumahan permukiman dan tata ruang belum optimal dalam menjalankan peraturan daerah kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada di kampung Aur kecamatan Medan Maimun, masih berkembang kawasan kumuh dan belum berjalan dengan baik dalam upaya pencegahan dan peningkatan perumahan kumuh. Penelitian sebelumnya yang ketiga Dian Nihayatul, Risma Indriani Dan Ari Pujo Sakti (2022), dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Margasari, dengan hasil penelitian Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 3 tahun 2017 belum dijalankan secara efektif. Penelitian sebelumnya yang keempat adalah penelitian oleh Zilqistiyah Lubis dan Hasbullah Malau (2020), dengan judul Implementasi Perda Kota Padang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Koto Tangah dengan hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Kumuh di Kecamatan Koto Tangah belum berjalan dengan lancar. Kendala yang ditemukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ini adalah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas perumahan dan permukiman kumuh pemukiman di Kecamatan Koto Tangah, keterbatasan sumber keuangan atau anggaran di Kabupaten Koto Tangah, Kualitas sumber daya manusia yang terbatas. Berdasarkan kendala yang dihadapi, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Koto Tangah untuk meningkatkan kesadaran, menjalin kemitraan atau bekerjasama dengan UKM pembina UKM di kelurahan setempat, atau mengajukan proposal ke DPR yang berada di sekitar wilayah tersebut dan membentuk Lembaga Pemasarakatan (LPM) untuk memenuhi ketersediaan sumber daya manusia secara kuantitas. Dan penelitian sebelumnya yang terakhir ialah oleh Suwito (2019), dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota

Binjai terkait pengawasan dan pengendaliannya belum terlaksana dengan baik karena tujuan yang ingin dicapai belum memenuhi target yang ditentukan. Akan tetapi, pelaksanaan program ini sudah maksimal dilakukan. Pengaruh di masyarakat belum sepenuhnya terlaksana, peran interaksi antar organisasi dinas yang terkait sudah terlaksana dan efektifnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu yakni melakukan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Nabire oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire. Penelitian ini mendeskripsikan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire dengan indikator berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni dengan menggunakan indikator dari Edward III.

1.5 Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire, faktor pendukung dan penghambat serta upaya Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam mengatasi hambatan pengelolaan sampah di Kabupaten Nabire.

II. Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Edward III (1980) (dalam Tangkilisan, 2016) yang terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu: (1) Komunikasi dengan indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi; (2) Sumber Daya dengan indikator staf, informasi, kewenangan dan fasilitas; (3) Disposisi dengan indikator sikap, birokrasi dan insentif; (4) Struktur Birokrasi dengan indikator standar operasional prosedur dan fragmentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Peneliti menggunakan tahapan analisis data yaitu Reduksi Data dengan meringkas, memilah yang menjadi hal pokok, dan fokus pada hal yang penting, Menyajikan data agar mudah dipahami dapat dalam bentuk tabel, dan menarik kesimpulan yaitu memutuskan hasil dari data yang telah dikumpulkan saat penelitian. Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan 8 orang informan dalam menunjang penelitian, informan sangat dibutuhkan dalam penelitian ini informan merupakan orang yang paham akan masalah perumahan dan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Nabire. Peneliti menentukan informan dengan teknik *purposive sampling* untuk internal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan teknik *snowball sampling* untuk pihak yang terlibat atau berada di daerah perumahan dan permukiman kumuh. Pedoman observasi, dokumentasi, dan wawancara digunakan sebagai instrumen pendukung dari sebuah penelitian untuk dapat memperoleh data dan informasi dari seorang informan. Wawancara digunakan untuk dapat memperoleh informasi sebanyak mungkin dari informan yang mengetahui permasalahan yang ada di lapangan, sedangkan pendekatan kualitatif sendiri digunakan karena peneliti harus turun langsung ke lapangan dan melihat secara langsung kondisi dan permasalahan yang ada di lapangan atau tempat penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis meneliti dan mendeskripsikan implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Nabire menggunakan dimensi dari teori Edward III yang terdiri atas Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Adapun hasil pembahasan melalui penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

3.1 Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu faktor yang sangat memengaruhi dalam organisasi. Informasi yang dihasilkan dengan komunikasi akan menentukan dampak baik atau buruknya yang akan terjadi dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Ada tiga hal utama yang memengaruhi proses komunikasi kebijakan yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan.

3.1.1 Transmisi

Transmisi dilihat dari bentuk kegiatan dan cara penyampaian yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu wawancara dan observasi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire melakukan rapat koordinasi untuk melihat pencapaian yang telah dilakukan di bidang perumahan dan permukiman kumuh, apakah kinerja sudah sesuai dengan strategi, program dan target yang ingin dicapai, kemudian menyampaikan informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah dengan media elektronik yaitu video agar mudah diakses dan dipahami dari berbagai kalangan.

3.1.2 Konsistensi

Komunikasi yang konsisten dapat dilihat dari komunikasi yang berkesinambungan dan berkesesuaian dengan tujuan kebijakan perumahan dan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Nabire. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire sudah baik dan telah melaksanakannya dengan konsisten. Namun tahap sosialisasi terhadap Peraturan Daerah yang dibuat kepada masyarakat belum terlaksana ini dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang Kebijakan Peraturan Daerah yang telah dibuat.

3.1.3 Kejelasan

Dalam proses komunikasi diharuskan informasi yang disampaikan harus jelas agar dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara tepat dengan tujuan peraturan daerah tersebut. Dalam aspek kejelasan informasi dapat dilihat dari apakah informasi tersebut bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu wawancara terhadap beberapa aparaturnya yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, salah satunya Bapak Pontianus Patege, S.Ag bahwa Aparatur yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini telah memahami isi dari kebijakan yang telah dibuat bahwa kebijakan tersebut bertujuan pada perumahan dan kawasan permukiman yang dianggap kumuh dan kami dari dinas telah melakukan usaha untuk menanganinya.

3.2 Sumber Daya

Sumber daya termasuk faktor yang berpengaruh dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire. Apabila sumber daya yang dimiliki kurang memadai maka implementasi peraturan daerah pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak akan terlaksana secara maksimal. Sumber daya meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mengimplementasikan peraturan daerah pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Nabire.

3.2.1 Staf

Berdasarkan hasil wawancara bahwa jumlah staf yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire masih tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan belum sesuai dengan bidang yang dibutuhkan pada bidang Perumahan dan Permukiman.

3.2.2 Informasi

Informasi merupakan indikator yang memengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan karena dengan adanya informasi menentukan hal yang harus dilakukan dalam suatu kebijakan. Keberhasilan informasi dilihat dari perilaku pelaksana kebijakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara bahwa sejauh ini pelaksanaan belum berjalan sesuai dengan tugasnya yakni untuk melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

3.2.3 Kewenangan

Sebuah kewenangan mempertegas dan memperjelas tugas dan fungsi dari pelaksana kebijakan terkait implementasi kebijakan kewenangan yang berjalan baik merupakan suatu legitimasi dari para pelaksana kebijakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Nabire dalam menjalankan kewenangan sesuai dengan kebijakan yang berlaku yaitu berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire.

3.2.4 Fasilitas

Sarana dan prasarana di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire terkait dengan kapasitas gedung kantor yang belum memadai dengan jumlah pegawai DPRKP yang masih selalu bertambah, selain itu berkaitan dengan pengelolaan barang, kegiatan inventarisasi aset baik barang belum dapat dilakukan secara akurat terutamanya aset yang dipergunakan eks transmigrasi dan eks tenaga kerja oleh pejabat maupun staf yang sudah tidak lagi bertugas di DPRKP. Berdasarkan data tersebut, sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Nabire dalam melaksanakan kebijakan perumahan dan permukiman kumuh yang masih tergolong kurang.

3.3 Disposisi

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Nabire akan berjalan dengan baik jika sikap para pelaksana kebijakan memiliki respon dan dukungan yang positif, pengangkatan birokrasi yang tepat dan insentif.

3.3.1 Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana dapat dilihat dari respon dan dukungan para pelaksana kebijakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa untuk aparatur sudah memahami mengenai Peraturan Daerah yang ada serta apa saja yang harus mereka kerjakan sesuai dengan aturan yang ada.

3.3.2 Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan birokrasi di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Nabire dilakukan dengan tepat dan mengangkat orang yang terpercaya untuk menjadi pelaksana kebijakan terkait perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Nabire. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa pengangkatan birokrasi DPRKP Kabupaten Nabire pada bagian teknis telah mumpuni dengan berbagai macam latarbelakang pendidikan, namun terdapat kekurangan yakni masih terdapat aparatur pada DPRKP Kabupaten Nabire yang berpendidikan SMA maupun SMK.

3.3.3 Insentif

Insentif memengaruhi dalam memaksimalkan pelaksanaan suatu kebijakan sebagai pendorong atau stimulus untuk pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa tidak terdapat insentif yang ditujukan kepada para pegawai meskipun tidak memiliki insentif tetapi memiliki tpp atau tunjangan tersebut ditentukan oleh golongan dan eselon yang ada.

3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ialah salah satu aspek yang berpengaruh dalam menangani masalah perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Keberhasilan implementasi kebijakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Nabire dari aspek struktur birokrasi dapat dilihat dari Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi.

3.4.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur digunakan agar pelaksana kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Nabire dapat memanfaatkan waktu dan dapat menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan kebijakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Nabire. Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Nabire dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan observasi peneliti telah sesuai dengan SOP yang telah ditentukan agar tidak terjadi kesalahan dan tumpang tindih tanggung jawab.

3.4.2 Fragmentasi

Fragmentasi merupakan pembagian kerja yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Nabire dalam melaksanakan kebijakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pembagian Kerja didukung dengan adanya struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Nabire. Struktur Organisasi yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Nabire didasari dengan Peraturan Bupati Kabupaten Nabire Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire. Berdasarkan wawancara peneliti, struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan

Permukiman Kabupaten Nabire pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh menurut struktur birokrasi sudah baik dengan melakukan pembagian tugas dan tanggungjawab kepada beberapa OPD yakni Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup.

3.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Nabire

Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nabire adalah :

3.5.1 Faktor Penghambat

- a. Masalah kepemilikan lahan/tanah dimana sering terjadi konflik saat pendataan maupun akan dibangun perumahan dalam suatu permukiman
Salah satu hambatan yang sering terjadi ialah karena belum adanya kesadaran pemilik tanah untuk membuat bukti kepemilikan tanah sehingga ini mengakibatkan terjadinya konflik baik saat pendataan maupun saat akan dibangun.
- b. Terbatasnya jumlah tenaga/SDM yang menangani spesialis bidang perumahan dan permukiman
Salah satu hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ialah terbatasnya jumlah tenaga kerja atau sumber daya manusia yang menangani khusus bidang perumahan dan permukiman sebagaimana kita ketahui bahwa masih terdapat tenaga kerja yang berlatar pendidikan SMA/SMK ini dianggap kurang berkompeten di bidang perumahan dan permukiman dan kemudian menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan.
- c. Masih adanya kualitas rumah yang kurang layak huni, dikarenakan sebagian besar wilayah Kabupaten Nabire merupakan wilayah pedesaan yang didominasi karakter masyarakat yang bermata pencaharian di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan
Sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah Kabupaten Nabire termasuk dalam wilayah perairan namun juga memiliki wilayah darat yang cukup luas ini membuat masyarakat Kabupaten Nabire didominasi oleh masyarakat yang bermata pencaharian petani dan nelayan dengan kondisi ekonomi yang kurang makmur inilah ditemukan adanya kualitas rumah yang kurang layak huni dan kumuh

3.5.2 Faktor Pendukung

- a. Dalam pendataan perumahan dan permukiman selalu melibatkan aparat kampung maupun distrik, sehingga konflik internal di masyarakat dapat diminimalisir. Peran aparat kampung maupun distrik sangatlah dibutuhkan karena dalam pendataan perumahan dan permukiman yang dikategorikan kumuh memerlukan aparat atau orang yang ada di wilayah sekitar dan tegas terhadap aturan sehingga tidak terjadi konflik internal di masyarakat.
- b. Mengajukan pengusulan penambahan pegawai khususnya di bidang perumahan dan permukiman kepada Bupati Nabire, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa peran pegawai atau orang yang ahli dalam bidang perumahan dan permukiman sangat dibutuhkan oleh karena itu dilakukan pengajuan pengusulan penambahan pegawai yang ahli dalam bidang perumahan dan permukiman guna menjadi faktor pendukung dalam terselenggaranya kota tanpa kumuh.
- c. Melaksanakan survey ke Distrik, kelurahan dan kampung dalam menentukan perumahan tanpa kumuh Pelaksanaan survey baik itu ke distrik, kelurahan maupun kampung guna menentukan daerah atau perumahan mana yang dapat dikategorikan sebagai perumahan dan permukiman kumuh sangat dibutuhkan karena dengan melakukan survey selain dapat memperbaiki daerah kumuh juga dapat mencegah timbulnya daerah kumuh lainnya.

3.6 Upaya yang dilakukan untuk dapat mengatasi hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nabire ialah sebagai berikut:

3.6.1 Penyesuaian Peraturan/Kebijakan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada kenyataannya tidak bisa hanya mengandalkan para pelaksana Peraturan Daerah saja tetapi juga harus ada kesadaran dari masyarakat juga. Namun nyatanya masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya hidup sehat yang terhindar dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Berikut ini adalah upaya yang dilakukan antara lain :

- a. Melakukan survey ke Distrik, Kelurahan dan Kampung yang berdampak daerah kumuh

Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan melakukan survey ke distrik, kelurahan dan kampung yang berdampak daerah kumuh dan melakukan pembinaan, memotivasi masyarakat agar dalam melakukan aktifitas terutama membangun perumahan selalu menjaga lingkungan agar tidak terlihat kumuh.

- b. Program Kota Sehat

Ialah program gotong royong masyarakat untuk membersihkan lingkungan sekitar permukiman, dimana program ini dilaksanakan setiap minggu pagi.

3.6.2 Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan sebagai bentuk dari upaya mengatasi hambatan yang ada ini dikarenakan masyarakat adalah objek pelaksana dari Peraturan Daerah yang ada dengan begitu Pemerintah Daerah hanya perlu memberikan dukungan serta dorongan kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Berdasarkan teori Implementasi Edwards III maka Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ialah :

- a. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi berbentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- b. Sumber Daya Manusia disini diisi oleh aparatur yang memiliki latarbelakang pendidikan yang baik seperti tata kota dan perencanaan wilayah untuk menunjang pelaksanaan kebijakan
- c. Disposisi, pengangkatan aparatur dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.
- d. Struktur Birokrasi, pada bagian ini upaya yang dilakukan ialah dengan membuat rencana pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk dapat menjadi dasar atau acuan bagi pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan ini sama halnya dengan temuan Muhammad Rosmansyah dan Asmah Suska, dimana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh masih terhambat oleh masyarakat yang belum mengetahui dan mendukung Peraturan Daerah yang ada, kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah, tingkat kepadatan dan ketidakteraturan bangunan, drainase yang kurang baik, serta pengelolaan sampah yang belum tepat (Muhammad Rosmansyah dan Asmah Suska,2020). Berbeda dengan temuan Suwito dimana pengawasan dan pengendaliannya belum terlaksana dengan baik karena tujuan yang ingin dicapai belum memenuhi target yang ditentukan. Akan tetapi, pelaksanaan program ini sudah maksimal dilakukan (Suwito,2019).

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah terdapat hambatan-hambatan yang terdapat di dalamnya. Hambatan yang penulis temui dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini masih erat hubungannya dengan salah satu dimensi yakni dimensi sumber daya. Dimana pada dimensi sumber daya ini masih terdapat hambatan pada dimensi sumber daya dengan indikator fasilitas dimana terdapat permasalahan kepemilikan lahan/tanah yang berujung konflik, selain hambatan tersebut terdapat juga hambatan pada dimensi sumber daya dengan indikator staf dimana terdapat keterbatasan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang menangani bidang perumahan dan permukiman dan hambatan yang terakhir ialah hambatan pada dimensi sumber daya yakni karena sumber mata pencaharian masyarakat nabire yang didominasi oleh petani dan nelayan sehingga masyarakat nabire memiliki kualitas rumah yang kurang layak huni.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan secara wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Nabire oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 di Kabupaten Nabire penulis melakukan analisis menggunakan Teori Edwards III meliputi Dimensi Komunikasi, Dimensi Sumber Daya, Dimensi Disposisi, dan Dimensi Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan ini dikatakan bahwa Peraturan yang ada sudah terlaksana namun belum berjalan dengan baik di lapangan ini dibuktikan dengan masih ditemukan dari ketiga masyarakat yang penulis lakukan wawancara ketiganya mengatakan bahwa belum mengetahui mengenai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018, belum merasakan dampak nyata dari terlaksananya Peraturan Daerah tersebut seperti sosialisasi maupun hal lainnya, serta wilayah pasar kalibobo masih dikategorikan dalam kawasan permukiman kumuh dan perumahan kumuh.
2. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah terdapat hambatan-hambatan yang terdapat di dalamnya. Hambatan yang penulis temui dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini masih erat hubungannya dengan salah satu dimensi yakni dimensi sumber daya. Dimana pada dimensi sumber daya ini masih terdapat hambatan pada dimensi sumber daya dengan indikator fasilitas dimana terdapat permasalahan kepemilikan lahan/tanah yang berujung konflik, selain hambatan tersebut terdapat juga hambatan pada dimensi sumber daya dengan indikator staf dimana terdapat keterbatasan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang menangani bidang perumahan dan permukiman dan hambatan yang terakhir ialah hambatan

V. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan langsung turun ke daerah kumuh dan ada di Kabupaten Nabire dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maka peneliti memberikan saran yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Nabire dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire melakukan study banding pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman daerah lain yang dinilai telah berhasil mengatasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta mempelajari bagaimana cara daerah tersebut dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dan kemudian mengaplikasikannya pada Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Nabire
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, lurah, maupun camat mengenai Kebijakan Peraturan Daerah yang ada yakni tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nabire.

3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire melakukan sosialisasi yang dikemas atau dibuat semudah mungkin untuk dipahami oleh masyarakat dan semenarik mungkin sehingga masyarakat tertarik dan ikut serta dalam pelaksanaannya. Contohnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Nabire dengan membuat kegiatan lomba kebersihan tingkat kecamatan dengan begitu secara tidak langsung Pemerintah Kabupaten Nabire serta DPRKP telah mengajak masyarakat Kabupaten Nabire untuk hidup bersih dan sehat sehingga perumahan dan permukiman di Kabupaten Nabire tidak lagi dikategorikan dalam perumahan dan kawasan permukiman yang kumuh.

Keterbatasan Penelitian :

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian, dimana peneliti hanya diberikan waktu 15 hari untuk mengidentifikasi permasalahan dilapangan serta membuat solusi akan permasalahan yang terjadi. Tidak hanya itu dikarenakan waktu penelitian yang singkat peneliti terbatas untuk menjangkau ruang lingkup penelitian yang lebih luas dalam mengidentifikasi permasalahan yang terkait implementasi PERDA Nomor 2 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Nabire.

Arah Masa Depan :

Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi PERDA Nomor 2 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Nabire, hal ini diperuntukan agar permasalahan yang ditemukan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kebijakan.

VI. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nabire yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.



VII. DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Rosmansyah dan Asmah Suska (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Studi Pada Pulau Kambing, Kelurahan Sei).
- EkoDharmawan (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Tinjauan Fiqih Siyasah.
- Dian Nihayatul, Risma Indriani Dan Ari Pujo Sakti (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Margasari
- Zilqistiyah Lubis dan Hasbullah Malau (2020). Implementasi Perda Kota Padang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Koto Tengah.
- Suwito (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai
- Tangkilisan, H. N. S. 2016. *Implementasi kebijakan transformasi pikiran George Edward III*. Yogyakarta: Lukman offse



